

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN SEBAGAI UPAYA HAKIM UNTUK MENYUSUN
PUTUSAN DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA
(Studi di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

IVAN PAHLAVIA ISLAMY

NIM. 0610113124



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2010

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBUKTIAN SEBAGAI UPAYA HAKIM UNTUK MENYUSUN
PUTUSAN DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA**

Oleh :

Ivan Pahlavia Islamy

NIM. 0610113124

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

LUTFI EFFENDI, S.H.,M.Hum.

AGUS YULIANTO,S.H.,M.H.

NIP. 196008101986011002

NIP. 195907171968011001

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

AGUS YULIANTO,S.H.,M.H.

NIP. 195907171968011001



LEMBAR PENGESAHAN

PEMBUKTIAN SEBAGAI UPAYA HAKIM UNTUK MENYUSUN
PUTUSANDALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA

(Studi Di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)

Di susun Oleh :

Ivan Pahlavia Islamy

NIM. 0610113124

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

LUTFI EFFENDI, S.H.,M.Hum.

NIP. 196008101986011002

AGUS YULIANTO,S.H.,M.H.

NIP. 195907171968011001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Administrasi
Negara,

AGUS YULIANTO,S.H.,M.H.

NIP. 195907171968011001

AGUS YULIANTO,S.H.,M.H.

NIP. 195907171968011001

Mengetahui

Dekan,

HERMAN SURYOKUMORO,SH.,M.S.

NIP. 19565281985031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara juga sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran terhadap skripsi ini.
3. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing, atas bimbingan dan sarannya.
4. Bapak H.Oyo Sunaryo, S.H. selaku Ketua PTUN Surabaya.
5. Bapak G.Tulus Widji.P., S.H. selaku Panitera Muda Hukum PTUN Surabaya.
6. Kakakku Reza Adyatama, S.H., M.H. selaku Calon Hakim PTUN Surabaya
7. Ke dua Orang tuaku yang telah memberikan Do'a, semangat dan dukungan baik material maupun spiritual


8. Pihak-pihak lain Qori Irawati, Alysa Nadiella, Eko Wahyu Nugroho, Hosbi Anggoro, Kopler, Aris dan teman-teman koz lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi yang memerlukannya. Demikian akhir kata ini dan penulis mengucapkan terima kasi.

Malang, Februari 2010

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAKSI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	8
C.Tujuan Penelitian.....	8
D.Kegunaan Penelitian.....	8
E.Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A.Kajian Tentang Pembuktian.....	11
B.Kajian Tentang Putusan.....	18
1. Pengertian Putusan.....	18
2. Macam-macam Putusan.....	20
3. Unsur-unsur Putusan.....	22
C.Kajian Tentang Acara Peradilan Tata Usaha Negara.....	24
1. Acara di Pengadilan Tata Usaha Negara.....	24
2. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.....	25
3. Proses Pemeriksaan Gugatan.....	26
4. Proses Dismissal.....	28
5. Pemanggilan Pihak-pihak.....	29
6. Putusan.....	29

BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Metode Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. JENIS DAN SUMBER DATA.....	32
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	33
E. POPULASI DAN SAMPEL.....	34
F. ANALISA DATA.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya.....	36
1. Bekerjanya Kantor PTUN.....	39
B. Alat Bukti yang di Susun di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.....	49
1. Perkara Tata Usaha Negara tentang Cagar Budaya.....	49
2. Perkara Tata Usaha Negara tentang Hak Atas Kepemilikan Tanah.....	57
C. Penentuan Alat Bukti oleh Hakim Tata Usaha Negara Surabaya.....	66
1. Penentuan Alat Bukti.....	66
2. Prosedur Pembuatan dan Hasil Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Terhadap Perkara Cagar Budaya dan Hak Atas Kepemilikan Tanah....	68
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

IVAN PAHLAVIA ISLAMY, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2010, Pembuktian Sebagai Upaya Hakim Untuk Menyusun Putusan Dalam Perkara Tata Usaha Negara (Studi Di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya), LUTFI EFFENDI, S.H.,M.Hum. ; AGUS YULIANTO,S.H.,M.H.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Pembuktian Sebagai Upaya Hakim Untuk Menyusun Putusan Dalam Perkara Tata Usaha Negara. Sebagaimana diketahui bahwa macam-macam alat bukti ada dalam pasal 100 Undang-undang No.5 Tahun 1986 yang telah direvisi dua kali menjadi Undang-undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembuktian adalah suatu alat bukti yang digunakan untuk meyakinkan Hakim dalam perkara di pengadilan. Dalam penulisan ini penulis mempunyai rumusan masalah yaitu apa saja yang dijadikan alat bukti serta bagaimana Hakim dalam menentukan alat bukti dalam Perkara Tata Usaha Negara Tentang Cagar Budaya dan Hak Kepemilikan Atas Tanah.

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan dilakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan seluruh data baik data primer maupun sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa atas Perkara Tata Usaha Negara tentang Cagar Budaya dan Hak Atas Kepemilikan Tanah sama-sama mengajukan alat bukti surat dan saksi yang disusun sedemikian rupa untuk diajukan sebagai alat bukti dipersidangan. Mengenai penentuan alat bukti oleh Hakim yaitu Para pihak diperbolehkan mengajukan alat bukti surat atau saksi sebanyak mungkin selama alat bukti yang diajukan berkaitan dengan perkara yang disengketakan. Penentuan alat bukti disini adalah bebas terbatas dalam arti terbatas dalam pasal 100 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa alat bukti yang diajukan dalam Perkara Tata Usaha Negara tentang Cagar Budaya dan Hak Atas Kepemilikan Tanah adalah Surat dan saksi. Surat disini digunakan para pihak sebagai alat bukti utama untuk meyakinkan Hakim di Persidangan.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam suatu proses beracara di pengadilan, salah satu tugas hakim adalah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara pihak yang berperkara. Hubungan hukum inilah yang harus dibuktikan kebenarannya di depan sidang pengadilan. Pada prinsipnya, yang harus dibuktikan adalah semua peristiwa serta hak yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang kebenarannya di bantah oleh pihak lain. Pihak penggugat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya. Setelah itu, pihak tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya.

Satu hal penting yang harus dilakukan hakim dalam pemeriksaan perkara dipersidangan adalah pembuktian. Pembuktian dapat didefinisikan sebagai prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam mengungkapkan eksistensi fakta-fakta yang relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Ada dua macam fakta yang selalu terkait dengan hukum pembuktian yaitu fakta hukum dan fakta biasa. Fakta hukum adalah kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang eksistensinya tergantung kepada penerapan suatu peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, peraturan menentukan bahwa "pegawai yang nyata-nyata tidak cakap dapat diberhentikan dari jabatannya". Dalam kegiatan sehari-hari, ternyata si A telah berulang kali membuat kesalahan yang sangat ceroboh selama ia memegang

jabatan tertentu. Kejadian-kejadian berupa kesalahan yang dilakukan si A tidak memiliki arti apa-apa bila peraturan di atas tidak diterapkan oleh atasannya terhadap si A tersebut. Pegawai baru dinyatakan tidak cakap bila peraturan tersebut diterapkan kepadanya. Jadi pernyataan "tidak cakap" tersebut merupakan fakta hukum.

Fakta biasa adalah kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang juga ikut menentukan adanya fakta-fakta hukum tertentu. Sebagai contoh, dari ilustrasi di atas, pernyataan tidak cakap dari pegawai A harus disimpulkan dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dalam jabatan tersebut. Jadi kesalahan-kesalahan yang diperbuat A tersebut merupakan fakta-fakta biasa.

Hukum Acara PTUN adalah seperangkat peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan, serta cara pengadilan bertindak satu sama lain untuk menegakkan peraturan HAN (materiil). Hukum Acara PTUN dapat pula disebut dengan Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara. Negara yang menganut paham demokrasi liberal, maka tujuan dibentuknya Peradilan Administrasi tidak jauh dari falsafah liberalnya, yaitu dalam rangka perlindungan hukum kepada rakyat yang menitikberatkan pada kepentingan individu dalam suatu masyarakat. Berbeda dengan Negara Hukum Pancasila (demokrasi Pancasila) yang memberikan porsi yang seimbang antara kepentingan individu disatu sisi dan kepentingan bersama dalam masyarakat disisi yang lain.

Salah satu unsur dalam negara hukum modern adalah adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtlijk controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dan dibawah pengaruh eksekutif. Superioritas hukum tidak akan pernah dapat terwujud manakala aturan-

aturan hukum hanya dijalankan oleh pemerintah saja. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum keberadaan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman (yudikatif) adalah mutlak adanya¹.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (lihat Pasal 24 UUD 1945). Prinsip pokok dalam kekuasaan kehakiman adalah terdapatnya jaminan independensi (kemerdekaan) dan sikap impartiality (tidak memihak) dari pelaksanaannya.

Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara menurut keterangan Undang-undang No 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dua kali menjadi Undang-undang No 51 Tahun 2009 adalah:

- a. memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu;
- b. memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Tujuan peradilan administrasi adalah untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, baik bagi rakyat maupun bagi administrasi negara dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.

¹ <http://ocw.unnes.ac.id/ocw/hukum/ilmu-hukum-s1/kk341292-hukum-acara-tata-usaha-negara/Prodi%20Ilmu%20Hukum%20-%20HAPTUN%20BAG%20ISI.pdf>.

Apabila di masyarakat ada pelanggaran terhadap kepentingan umum, kepentingan masyarakat, kepentingan negara, maka penguasa sendiri yang dalam hal ini diwakili oleh jaksa atau polisi bertindak menangani pelanggaran itu. Akan tetapi tidak demikian halnya dalam acara perdata, maka terhadap pelanggaran hak-hak perdata tanpa memperhatikan pengecualian, penguasa tidak dapat mengambil tindakan. Demikian pula dalam acara Peratun, apabila ada pelanggaran terhadap hak-hak individu di bidang tata usaha negara, maka penguasa tidak mengambil tindakan, hakim perdata maupun hakim tata usaha bersifat pasif, dalam arti menunggu sampai diajukan sengketa itu kepadanya. Hal ini mengakibatkan bahwa dalam perdata, putusan hakim perdata hanya terbatas pada tuntutan penggugat dan dalam sengketa tata usaha negara, putusan hakim peratun lebih dibatasi oleh ketentuan-ketentuan perundang-undangan, yakni pembatalan atau dinyatakan tidak sah surat keputusan tata usaha negara yang digugat, disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi. Dengan diajukannya sengketa tata usaha negara di pengadilan maka hakim berperan aktif. Dalam hal demikian, maka Undang-undang No.5 tahun 1986 yang sekarang di ubah menjadi Undang-undang no 51 Tahun 2009 meninggalkan adagium dahulu, dimana hakim bersifat pasif, tetapi ditugaskan agar hakim berperan aktif. Peranan aktif hakim dimulai sebelum pemeriksaan sengketa diperiksa, yakni pada tingkat pemeriksaan persiapan sampai akhir proses.

Untuk menyusun suatu putusan, hakim mesti menerima bahan-bahan mengenai fakta, baik fakta itu diajukan oleh pihak penggugat maupun yang disampaikan oleh tergugat, demikian juga fakta yang terungkap dan diketemukan hakim dalam persidangan, meskipun fakta itu tidak diajukan oleh pihak-pihak ataupun tidak

disinggung oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, hakim akan menghadapi suatu kompleksitas fakta yang relevan dan tidak relevan, fakta yang diakui kebenarannya dan fakta yang disangkal atau dibantah.

Kendala yang dihadapi oleh kantor PTUN adalah tidak lengkapnya data-data dalam pengajuan gugatan yang disampaikan oleh penggugat. Surat gugatan TUN adalah suatu surat permohonan yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum perdata yang menggugat terhadap suatu KTUN yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat TUN yang dirasakan telah merugikan dirinya di muka pengadilan untuk memperoleh putusan hakim bahwa KTUN tersebut batal atau sah. Surat gugatan merupakan pengantar beracara di muka pengadilan TUN.

Kendala yang lain adalah tidak hadirnya penggugat maupun tergugat dipersidangan dalam hal pengajuan alat bukti dan pemeriksaan perkara. Bila jadwal waktu dan tempat sidang telah ditentukan dengan pasti untuk pemeriksaan perkara (Pasal 68 undang-undang No.5 Tahun 1986), para pihak dimintakan hadir oleh hakim untuk menghadap ke muka sidang. Namun dalam kenyataannya sering kali salah satu pihak, penggugat atau tergugat, atau kedua-duanya tidak hadir menghadap ke persidangan di pengadilan.

Upaya yang dilakukan PTUN apabila tahap penelitian teknis administratif oleh bagian Kepaniteraan ditemukan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam arti tidak lengkapnya data-data surat gugatan, maka hal tersebut menjadi kewajiban Panitera untuk memberitahukan kekurangan-kekurangan tersebut kepada calon penggugat. Apabila telah diberitahu dan ditegur oleh Panitera supaya surat gugatan diperbaiki dan persyaratan administrasi dipenuhi dan diberi kesempatan

untuk itu, maka penggugat harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan tersebut. Selanjutnya Panitera membuat laporan kepada Ketua Pengadilan TUN setempat.

Upaya lain mengenai tidak hadirnya penggugat dan tergugat adalah apabila penggugat tidak hadir ke muka sidang setelah dipanggil secara patut pada hari pertama dan pada hari yang telah ditentukan pada panggilan kedua, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk hadir, maka gugatan dinyatakan gugur. Namun demikian, hakim harus cukup arif dan bijaksana dalam memberi kesempatan kepada penggugat untuk hadir menghadap sekali lagi. Hakim dapat mengundurkan persidangan dengan perintah memanggil sekali lagi pihak penggugat untuk menghadap ke persidangan.

Sedangkan apabila tergugat tidak menghadiri sidang, maka pihak pengadilan melakukan panggilan secara patut. Setelah dipanggil secara patut, tergugat tidak hadir dua kali persidangan secara berturut-turut dan juga tidak dihadiri oleh wakil atau kuasa hukumnya, maka hakim dengan surat penetapan meminta atasan tergugat untuk memerintahkan hadir atau menanggapi gugatan yang diajukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 72 ayat 1 Undang-undang No.5 Tahun 1986). Bila setelah melewati masa dua bulan, sejak pengiriman surat tercatat berisi teguran hakim agar tergugat hadir atau menanggapi gugatan, maka hakim akan menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa tersebut menggunakan acara biasa tanpa hadirnya tergugat (Pasal 72 ayat 2). Putusan terhadap pokok perkara hanya dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan dalam hukum pembuktiannya secara tuntas (Pasal 72 ayat 3 Undang-undang No.5 Tahun 1986).

Selama empat belas tahun eksistensi PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) di Indonesia, dirasakan masih belum memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Banyaknya putusan PTUN yang tidak dapat dieksekusi telah menimbulkan pesimisme dan apatisme dalam masyarakat. Masalahnya adalah tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Kondisi ini merupakan suatu fakta yang memprihatinkan bahwa keberadaan PTUN belum dapat membawa keadilan bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan. Prinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi bias dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bila suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat TUN.

Permasalahan eksekusi putusan PTUN ini juga dapat timbul terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah, karena dengan adanya otonomi daerah seluruh pejabat kepala daerah di tingkat II memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola daerahnya dan hal tersebut pasti menggunakan metode keputusan-keputusan administratif. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tentunya tindakan dari pemerintah tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dibutuhkan suatu pengujian yuridis terhadap tindakan pemerintah dan pengujian yang dilakukan terhadap tindakan pemerintah itu harus dapat menghasilkan perlindungan bagi kepentingan rakyat. Apabila tindakan tersebut bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka kepentingan rakyat tidak semena-mena dapat dikorbankan begitu saja. Demikian juga semangat prinsip dari PTUN tersebut harus diterapkan

dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kewenangan yang besar dan luas menimbulkan potensi penyelewengan seperti “abuse of power” dan “excessive power” sehingga dibutuhkan pengawasan yang serius dalam hal ini. Salah satu yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan putusan PTUN adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan PTUN sehingga pelaksanaan putusan PTUN tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari pejabat TUN. Dengan penegoran sistem hirarki seperti diatur dalam UU No. 5 tahun 1996 terbukti tidak efektif dalam pelaksanaan putusan PTUN.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penyusunan alat bukti dalam Peradilan Tata Usaha Negara?
2. Bagaimana penentuan alat bukti oleh hakim dalam Peradilan Tata Usaha Negara?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alat bukti utama serta macam-macam alat bukti dalam Pasal 100 Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis alat bukti apa yang ditentukan oleh hakim Peradilan Tata Usaha Negara.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Untuk dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah-masalah dan manfaat yang timbul akibat dari Perkara Tata Usaha Negara. Sehingga dapat membentuk suatu opini yang nantinya akan berkembang di masyarakat. Selain itu juga untuk menambah teori ataupun masukan apabila nantinya masalah yang sama kembali terjadi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi kalangan akademisi

Diharapkan dapat mendayagunakan wacana tentang pemecahan masalah Sengketa Tata Usaha Negara dalam suatu wilayah Peradilan Tata Usaha Negara serta dalam mengembangkan mata kuliah hukum acara tata ruang dan hukum administrasi Negara.

b. Bagi Pengadilan

Diharapkan dapat berguna untuk menerapkan kebijakan yang tepat guna dalam menyelesaikan masalah akibat Perkara Tata Usaha Negara.

c. Bagi Mahasiswa

Diharapkan berguna menambah pengetahuan serta dapat mengembangkan pengetahuan yang didapatnya untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang dapat mendukung penyelesaian tentang Sengketa Tata Usaha Negara.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, permasalahan tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan

BAB 2 :KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai kajian umum tentang Acara Peradilan Tata Usaha Negara serta alat-alat bukti dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai alat bukti utama dalam perkara tata usaha negara serta menjelaskan macam-macam alat-alat bukti dalam peradilan tata usaha negara.

BAB 5 : PENUTUP

pada bab ini penulis mebahas mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN TENTANG PEMBUKTIAN

Di dalam ilmu pasti mengenal pembuktian yang logis dan seksama. Dengan bertolak pada dalil-dalil (dua kali dua ada empat; dua garis yang sejajar tidak pernah bertemu), maka dalam ilmu pasti dapat diadakan pembuktian yang sempurna. Tidak demikian halnya dalam ilmu-ilmu sosial (ilmu hukum) pada umumnya; pembuktian seperti dalam ilmu pasti tidak pernah mungkin. Banyak sedikitnya selalu ada ketidakpastian. Dalam ilmu hukum, pembuktian tidak bersifat logis, tetapi bersifat kemasyarakatan. Orang harus memberikan kepada hakim suatu kepastian yang masuk akal, bahwa apa yang diuraikan dalam fakta-fakta adalah selaras dengan kebenaran. Hakim yang satu akan menganggap pembuktian sudah diberikan, sedang hakim yang lain menganggap belum. Dalam hal demikian, orang tidak bisa berbuat apa-apa. Tiap hakim mesti memutuskan hal itu dengan kepastiannya sendiri, tetapi ia tidak boleh berpegang kepada keyakinan hati nuraninya saja dan juga tidak boleh meminta bukti yang demikian sesempurnanya sehingga tidak dapat digoyangkan sedikit saja. Ia bergerak antara dua kutub yang bertentangan.

Tentang teori pembuktian terdapat beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada tergugat antara lain :

1. Teori Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Menurut teori ini hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinannya belaka dengan teori ini hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaannya semata-mata.²

Sistem ini mengandung kelemahan yaitu hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif,

Ajaran ini didasarkan pada alat-alat bukti yang didasarkan oleh undang-undang dalam menentukan apakah tergugat terbukti mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan digugat kepadanya tanpa adanya keyakinan dari hakim. Jadi artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formil.³

Sebaliknya apabila tidak terpenuhinya persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang maka, hakim akan mengambil keputusan yang sejajar, dalam arti putusan tersebut harus berbunyi tentang sesuatu yang dapat dibuktikan adanya, meskipun hakim tidak berkeyakinan tentang hal itu.

Jadi sistem ini hanya mendasarkan pada ukuran ketentuan undang-undang saja dan meninggalkan nilai kepercayaan tentang diri pribadi hakim sebagai sumber

² Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3

³ A. Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptartha Jaya, Jakarta, h. 259

keyakinan sehingga akan menimbulkan bentuk putusan yang menggoyahkan kehidupan hukum karena kurangnya dukungan dalam masyarakat sebagai akibat putusan-putusan yang tidak dapat mencerminkan kehendak masyarakat yang akan tercermin dalam pribadi hukum.⁴

3. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Yang Negatif.

Seorang tergugat baru bisa dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang digugat kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus terbukti kesalahan tadi dibarengi pula dengan keyakinan hakim. Dengan demikian sistem ini memadukan sistem subyektif dan negatif dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa.⁵

Sepintas lalu pembuktian menurut undang-undang yang negatif seolah olah keyakinan hakimlah yang paling berperan dan dominan dalam menentukan salah atau tidaknya tergugat. Misalnya walaupun kesalahan tergugat telah cukup terbukti menurut cara dan dengan alat bukti yang sah. Pembuktian yang tadi masih dapat dianulir dengan keyakinan hakim. Apalagi jika pada diri pribadi hakim terdapat motivasi yang tidak terpuji demi keuntungan pribadi, maka dengan suatu imbalan materi seorang hakim dapat saja membebaskan tergugat dari pertanggungjawaban hukum atas alasan hakim tidak yakin atas alasan terdugat. Disinilah letak kelemahan sistem ini, sekalipun secara teoritis antara kedua komponen itu tidak saling dominan, tetapi dalam praktek secara terselubung unsure keyakinan hakimlah yang paling menentukan.

⁴ Ibid, h. 53

⁵ Ibid, h. 53

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis

Teori atau sistem ini menentukan bahwa hakim dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusannya, sama sekali tidak terikat pada alat-alat bukti sebagaimana yang termasuk dalam Undang-Undang, melainkan hakim secara bebas diperkenankan memakai alat bukti lain asalkan semuanya itu dilandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika.⁶

Dalam teori ini terdapat suatu sistem, dimana hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan alat alat bukti yang berlandaskan kepada peraturan pembuktian tertentu. Jadi dalam hal ini putusan hakim tersebut dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinan.

Dapat disimpulkan bahwa kekuasaan hakim telah dibatasi dengan suatu ketentuan tidak bebas seperti dalam sistem sebelumnya, sehingga tidak memberikan kesempatan pada tergugat untuk membela hak asasinya sebagai tergugat.

Dalam arti luas, membuktikan adalah suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau posita yang dikemukakan dalam suatu perkara, yang ada pada hakikatnya mempertimbangkan secara kemasyarakatan mengapa dalil atau posita tertentu dianggap benar. Yaitu misalnya, apabila pengadilan mengabulkan tuntutan penggugat, maka hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat

⁶ Ibid, h. 53-54

dan terduga adalah benar. Berhubung dengan hal itu, membuktikan dalam arti luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan alat-alat bukti yang sah.

Dengan demikian, nampak bahwa pembuktian diperlukan dalam suatu perkara di pengadilan dalam rangka mencari dan menentukan kebenaran.

Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1986, dalam pasal 107 diatur usaha-usaha menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, hakim peradilan tata usaha negara dapat menentukan sendiri :

- a. apa yang harus dibuktikan;
- b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri;
- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.

Sebelum membahas lebih jauh maka akan dibahas pengertian Peradilan Tata Usaha Negara menurut peraturan perundang-undangan serta undang-undang yang terkait dengan Peradilan Tata Usaha Negara:

- a. Menurut UU No 51 Tahun 2009 Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
- b. Dalam Konteks Indonesia, istilah yang terkait dengan Tata Usaha Negara adalah Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu dalam mencapai tata kehidupan yang adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan.

Peradilan Tata Usaha Negara bukan saja penting sebagai instrumen kontrol perbuatan Administrasi Negara, tetapi juga merupakan tempat mewujudkan kebebasan hakim, tempat melihat perwujudan “*rule of law*”, dimana Administrasi Negara sebagai unsur kekuasaan tunduk kepada hukum sehingga tidak melampaui batas wewenang (*detour-nement de pouvoir*) atau sewenang-wenang (*willekeur*).

Dalam kaitan dengan fungsi Peraturan, Administrasi Negara tidak boleh menganggap kehadiran Peraturan sebagai alat represif yang menghambat kebebasan fungsi pemerintahan di bidang kepentingan umum, melainkan harus memandang Peraturan sebagai pranata yang mendorong agar Administrasi Negara bertindak hati-hati dan menghindari perbuatan melanggar hukum yang merugikan kepentingan rakyat atau kepentingan Pemerintah sendiri.

Kepatuhan terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak boleh dipandang merendahkan kewibawaan Pemerintah di hadapan publik, namun justru akan memperkuat penghargaan terhadap Administrasi Negara yang bersangkutan

karena putusan itu mengandung makna perlindungan terhadap rakyat dan sebagai teladan kepatuhan pada hukum.

Dalam prinsip “*good governance*”, yang harus dikembangkan adalah posisi “prestasi” bukan “prestise”. Karena itu, tidak boleh prestise menjadi ukuran menghormati atau tidak menghormati, patuh atau tidak patuh terhadap putusan pengadilan.

Peradilan Tata usaha Negara (PTUN) diciptakan untuk maksud menyelesaikan sengketa yang timbul antara pemerintah dengan warga masyarakat, akibat adanya perbuatan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga masyarakat. Dengan demikian, fungsi dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

- a. Memberikan Perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu.
- b. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan atas kepentingan bersama setiap individu yang hidup dalam masyarakat.

Pada hakikatnya, Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang di sahkan pada tanggal 29 Desember 1986 (LN 1986 No.77, TLN No.3344), merupakan perwujudan dari sistem kenegaraan di Indonesia yang menganut prinsip negara hukum (*rechstaat*), sebagaimana yang dikehendaki oleh UUD 1945. Undang-undang ini juga sering disebut dengan undang-undang Peradilan Administrasi Negara.

Dari segi historis, keinginan untuk merealisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia telah mulai bangkit sejak Indonesia merdeka. Rencana ini mulai

terkristalisasi sejak disahkannya Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 10 Januari 1966. Dalam kenyataannya, selama rezim orde lama rencana mulia ini belum juga terwujud.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas fungsi dan peranan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara, serta keinginan rakyat Indonesia untuk terpeliharanya rasa aman dan rasa keadilan, maka keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan hal yang tidak bisa dielakkan lagi. Menyadari peranan pemerintah yang makin dominan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah-langkah untuk menghadapi kemungkinan timbulnya benturan kepentingan, perselisihan atau sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan masyarakat.

B. KAJIAN TENTANG PUTUSAN.

1. Pengertian Putusan.

Putusan adalah tindakan hakim untuk mengabulkan atau menolak sebagian atau seluruhnya terhadap tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Hakim wajib memutuskan bagian demi bagian, namun hakim dilarang memutus lebih dari tuntutan atau hal-hal yang tidak dituntut oleh penggugat.

Putusan harus diucapkan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bila ketentuan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali. Putusan diucapkan oleh hakim dalam sidang dihadiri oleh kedua belah pihak atau salah

satu pihak saja atau kedua belah pihak tidak hadir. Bila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir, maka atas perintah Hakim Ketua Sidang disampaikan salinan putusan dengan surat tercatat kepada pihak yang tidak hadir.

Dalam Hukum Acara PTUN hanya dikenal satu macam tuntutan pokok saja yaitu agar KTUN yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah. Tidak ada tuntutan pokok subsider atau lebih subsider lagi, kecuali hanya tuntutan tambahan berupa ganti rugi atau rehabilitasi.

Didalam ilmu hukum bahwa suatu "keputusan" dikatakan sah menurut hukum (*rechsmatig*) apabila keputusan tersebut memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh hukum. Dengan dipenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh hukum maka keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum (*rechtskrach*) untuk dilaksanakan. Sebaliknya apabila suatu keputusan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka menurut hukum ketetapan atau keputusan tersebut menjadi "**tidak sah**" yang berakibat hukum menjadi "batal" (*nietig*)

Ada 4 syarat yang harus di penuhi agar ketetapan administrasi sebagai ketetapan sah dan apabila salah satunya tidak dipenuhi dapat menimbulkan akibat bahwa ketetapan administrasi tersebut menjadi ketetapan tidak sah:

- a. *bevoegdheid* (kewenangan) organ administrasi yang membuat keputusan;
- b. *geen juridische gebreken in de wilsvorming* (tidak ada kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak);

c. *vorm* dan *procedure* yakni keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan;

d. Isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.

2. Macam-macam Putusan.

Majelis hakim dapat membuat suatu putusan guna menyelesaikan sengketa TUN berdasarkan atas fakta dan bukti yang diperoleh selama dipersidangan. Biasanya sebelum membuat putusan, majelis hakim menyelenggarakan musyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna membuat putusan yang akan dijatuhkan (Pasal 97 ayat 1 undang-undang No. 5 tahun 1986).

Majelis hakim dalam melakukan musyawarah dapat menggunakan berbagai metode untuk membuat keputusan yang akan dijatuhkan, sebagai berikut (Pasal 97 ayat 3,4 dan 5) :

- a. Putusan yang dibuat dalam musyawarah majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali bila setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. Bila musyawarah majelis hakim tersebut tidak dapat menghasilkan putusan, maka musyawarah ditunda sampai musyawarah berikutnya.
- c. Bila pada musyawarah berikutnya majelis hakim tidak dapat membentuk keputusan akhir, maka Hakim Ketua Sidang yang akan menentukan putusan akhir.

Putusan yang harus dihasilkan melalui musyawarah dengan prinsip mufakat bulat terkait dengan obyektivitas putusan. Putusa hakim harus didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan melalui penilaian obyektif terhadap sengketa.

Sebelum putusan dihasilkan, hakim harus mempertimbangkan pula mengenai kemungkinan adanya dampak pengaruh putusan yang akan dijatuhkan tersebut. Mencermati dampak pengaruh putusan ini dapat dikladifikasikan sebagai berikut :

- a. Pengaruh perubahan-perubahan keadaan tersebut terhadap penilaian atau pengujian yang harus dilakukan pengadilan mengenai KTUN yang digugat.
- b. Pengaruh perubahan-perubahan keadaan tersebut terhadap putusan yang dijatuhkan hakim.

Berdasarkan golongan, putusan dapat dibedakan atas putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela dijatuhkan untuk terhadap eksepsi yang dilakukan berkaitan dengan atribusi atau distribusi kewenangan Pengadilan TUN, seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 83 Undang-undang No.5 Tahun 1986. Putusan sela selalu dimaksudkan untuk memperlancar pemeriksaan perkara di persidangan. Sedangkan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu.

Ada tiga macam putusan akhir dilihat dari segi sifatnya yaitu :

- a. Putusan akhir yang bersifat menghukum (condemnatoir). Putusan ini bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi meliputi; memberi ,berbuat,dan atau tidak berbuat sesuatu.

b. Putusan akhir yang bersifat menciptakan (constitutif). Putusan ini bersifat menciptakan atau meniadakan keadaan hukum tertentu.

c. Putusan akhir yang bersifat pernyataan (declaratoir). Putusan akhir ini mengandung isi yang bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah dan tidak sah.

3. Unsur Putusan

Sebagai syarat syahnya putusan, Pengadilan TUN harus memuat unsur-unsur tertentu dalam putusan (Pasal 109 ayat 1) :

- a. Kepala Surat Putusan berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini karena menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.14 Tahun 1970 bahwa peradilan dilaksanakan sesuai dengan bunyi rumusan kepala putusan tersebut. Titel tersebut yang memberikan kekuatan eksekutorial sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan.
- b. Identitas para pihak meliputi nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak.
- c. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. Ini membuktikan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan kedua belah pihak, sesuai dengan asas audi et alteram partem, telah menjadi bagian dari putusan tersebut dan secara adil dan obyektif dijadikan dasar pertimbangan putusan.
- d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa tersebut diperiksa. Pertimbangan merupakan dasar dari suatu putusan. Pertimbangan ini meliputi masalah duduk perkaranya dan masalah hukumnya. Sifat aktif hakim dalam Pengadilan TUN

tampak pada penilaian alat bukti sesuai dengan asas pembukian bebas terbatas (Pasal 100 dan 107).Fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa juga memiliki relevansi bagi pertimbangan hakim.

- e. Alasan yang menjadi dasar putusan.Argumen yuridis harus dicantumkan dengan sengketa yang diperiksa.
- f. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara.Amar atau dictum putusan merupakan tanggapan atau jawaban terhadap petitum yang diajukan oleh penggugat.
- g. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang membuat putusan, nama panitera, keterangan hadir atau tidak hadirnya para pihak.Selambat-lambatnya 30 hari sesudah putusan pengadilan diucapkan, maka putusan tersebut harus ditandatangani oleh majelis hakim yang memutuskan dan panitera yang turut bersidang.Bila Hakim Ketua Majelis atau Hakim Ketua Sidang pada acara cepat berhalangan menandatangani, maka putusan pengadilan tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dengan menyatakan berhalangannya Hakim Ketua Majelis atau Hakim Ketua Sidang tersebut.Bila Hakim anggota berhalangan menandatangani, maka putusan pengadilan tersebut ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dengan menyatakan berhalangannya Hakim Anggota tersebut.

Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan mengenai syarat imperatif unsur-unsur putusan pengadilan tersebut (Pasal 109 ayat 1) dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan tersebut (Pasal 109 ayat 2 Undang-undang No.5 Tahun 1986).

C. KAJIAN TENTANG ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Acara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan hukum acara yang secara bersama-sama diatur dengan hukum materilnya didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ada beberapa ciri khusus yang membedakan antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan lainnya, yaitu:

- a. Peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran materil
- b. Adanya ketidak seimbangan antara kedudukan Penggugat dan Tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara). Dengan mengingat hal ini maka perlu diatur adanya kompensasi, karena diasumsikan bahwa kedudukan Penggugat (orang atau badan hukum perdata), adalah dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan Tergugat selaku pemegang kekuasaan publik.
- c. Sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas.
- d. Gugatan di Pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara yang digugat.

- e. Putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan Penggugat, tetapi dimungkinkan membawa Penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk sepanjang hal ini diatur dalam Undang-undang.
- f. Putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang terkait.
- g. Para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusannya.
- h. Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan dari sang Penggugat.
- i. Kebenaran yang dicapai adalah kebenaran materiil enggan tujuan menelaraskan, menyeraskan, menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

2. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Sengketa Tata Usaha Negara dikenal dengan dua macam cara antara lain:

a. Melalui Upaya Administrasi

Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan tata Usaha Negara, dalam lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri.

Bentuk upaya administrasi:

- 1). Banding Administratif, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan.

- 2). Keberatan, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan itu.

b. Melalui Gugatan.

Apabila di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut melalui Upaya Administrasi, maka seseorang atau Badan Hukum Perdata tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Subjek atau pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ada 2 pihak, yaitu:

- 1) Pihak penggugat, yaitu seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat atau di daerah.
- 2) Pihak Tergugat, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya.

3. Proses Pemeriksaan Gugatan

Di Pengadilan Tata Usaha Negara suatu gugatan yang masuk terlebih dahulu harus melalui beberapa tahap pemeriksaan sebelum dilaksanakan pemeriksaan di

dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Apabila dilihat dari pejabat yang melaksanakan pemeriksaan ada 3 (tiga) pejabat, yaitu Panitera, Ketua dan Hakim/Majelis Hakim, akan tetapi apabila dilihat dari tahap-tahap materi gugatan yang diperiksa ada 4 tahap pemeriksaan yang harus dilalui antara lain :

- a. Tahap I : adalah tahap penelitian Administrasi dilaksanakan oleh Panitera atau staf panitera yang ditugaskan oleh Panitera untuk melaksanakan Penilaian Administrasi tersebut.
- b. Tahap II : Dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan tahap ke II tersebut Ketua memeriksa gugatan apakah gugatan ditolak atau dismissal, Ketua juga dapat memeriksa apakah didalam gugatan ada Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak dan sekaligus dapat mengeluarkan Peneapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dan bersifat sementara. Ketua juga dapat memeriksa apakah ada permohonan Pemeriksaan dengan Cuma-Cuma ataukah tidak serta Ketua dapat menetapkan bahwa gugatan tersebut diperiksa dengan acara biasa dan sekaligus dapat menunjuk Majelis Hakim yang memeriksanya.
- c. Tahap III : Setelah Majelis Hakim menerima berkas perkara sesuai dengan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Majelis Hakim wajib melaksanakan

pemeriksaan Persiapan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-undang No.5 Tahun 1986.

- d. Tahap IV : Setelah dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan terhadap gugatan kemudian Majelis menetapkan untuk pemeriksaan gugatan tersebut di dalam Persidangan yang terbuka untuk umum.

4. Proses Dismissal

Proses dismissal atau presedur penolakan adalah suatu proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahap ke II yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

Tentang alasan-alasan dismissal telah ditentukan secara limitative dalam pasal 62 ayat (1) Undang-undang no 5 tahun 1986 antara lain :

- a. Pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan.
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan.
- c. Gugatan tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang layak.
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

5. Pemanggilan Pihak-pihak

Pada Pengailan Tata Usaha Negara, pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa dilakukan secara administrative yaitu dengan surat tercatat yang dikirim oleh panitera pengadilan.

Pemanggilan tersebut mempunyai aturan sebagai berikut :

- a. Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat.
- b. Jamgka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 hari kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara.

6. Putusan.

Putusan adalah tindakan hakim untuk mengabulkan atau menolak sebagian atau seluruhnya terhadap tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Hakim wajib memutuskan bagian demi bagian, namun hakim dilarang memutus lebih dari tuntutan atau hal-hal yang tidak dituntut oleh penggugat.

Putusan harus diucapkan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bila ketentuan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali. Putusan diucapkan oleh hakim dalam sidang dihadiri oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak saja atau kedua belah pihak tidak hadir. Bila salah satu pihak atau

kedua belah pihak tidak hadir, maka atas perintah Hakim Ketua Sidang disampaikan salinan putusan dengan surat tercatat kepada pihak yang tidak hadir.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Maksud dari metode pendekatan ini adalah meneliti suatu peraturan perundang-undangan dan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan⁷.

Untuk mendapatkan data tersebut, dilakukan penelitian langsung ke lapangan menuju obyek penelitian yang diteliti untuk mendapatkan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Sehingga dalam penelitian ini, metode ini digunakan untuk mengkaji pasal 100 yang ada dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1986. Isi Pasal ini baik karena menyebutkan macam-macam alat bukti dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Isi dari pasal 100 adalah sebagai berikut :

Pasal 100 : Alat Bukti ialah :

- a. 1) Surat atau tulisan;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Keterangan saksi;

⁷ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.73

- 4) Pengakuan para pihak;
 - 5) Pengetahuan hakim.
- b. Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.

B. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang terletak di jalan Letjen Sutoyo No.266 waru Sidoarjo. Pemilihan Lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya meliputi dari 9 kota dan 29 kabupaten di Jawa Timur dimana dalam penelitian ini terdapat dua perkara tata usaha negara di daerah Surabaya dan Gresik yang masuk wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Dimana dua tahun terakhir terdapat perkara tata usaha negara yaitu pada tahun 2008 perkara tentang Hak Atas Kepemilikan Tanah dan 2009 perkara tentang Cagar Budaya.

C. JENIS DAN SUMBER DATA

1. Dalam proposal ini digunakan jenis data:

- a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang didapat secara langsung. Dalam penelitian ini, data primer diambil secara langsung yang didapat dari hasil wawancara terhadap pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan pendukung data primer yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari pihak kedua, pihak ketiga, dan seterusnya berupa data jadi yang sesuai dengan keinginan pihak yang bersangkutan maupun dari literatur-literatur. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Pengadilan Tata Usaha Negara serta hasil studi pustaka yang bersumber dari beberapa literatur, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan Pembuktian sebagai Upaya Hakim untuk Menyusun Putusan dalam Perkara Tata Usaha Negara.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan kuesioner terhadap pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang berkaitan dengan Pembuktian sebagai Upaya Hakim Untuk Menyusun Putusan Dalam Perkara Tata Usaha Negara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari pihak kedua, pihak ketiga, dan seterusnya berupa data jadi yang sesuai dengan keinginan pihak yang bersangkutan maupun dari literatur-literatur, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan Pembuktian Sebagai Upaya Hakim Untuk Menyusun

Putusan Dalam Perkara Tata Usaha Negara. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah :

- 1). Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 2). Undang-undang No 9 Tahun 2004 revisi pertama Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3). Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- 4). Undang-undang No.51 Tahun 2009 revisi kedua Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1.Data primer akan diperoleh dengan menggunakan teknik :

a. Wawancara.

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan dengan seseorang untuk memperoleh informasi, data yang diperlukan, antara wartawan dengan pejabat, antara peneliti dengan narasumber, antara direksi perusahaan atau stafnya dengan pelamar kerja, dan sebagainya⁸. Dalam penelitian ini teknik wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Bentuk wawancara adalah bebas terpimpin dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam wawancara tersebut. Tetapi dalam pelaksanaan wawancara

⁸ Badudu-Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h.1624.

masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

2. Data sekunder akan diperoleh dengan cara melalui :

a. Studi kepustakaan.

Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah dengan mengumpulkan literatur-literatur, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan Pembuktian sebagai Upaya Hakim untuk Menyusun Putusan dalam Perkara Tata Usaha Negara.

b. Dokumentasi..

Yang dimaksud dengan dokumentasi adalah dengan cara menyalin atau meng-copy dokumen-dokumen, catatan-catatan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berupa data-data yang berhubungan langsung dengan topik penelitian.

E. POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi

Populasi penelitian adalah sebuah gambaran sesungguhnya yang harus diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai pihak yang dapat memberikan jawaban dalam menjawab rumusan masalah.

Adapun populasi yang dimaksud adalah :

a. Bagian Kepaniteraan Hukum : 25 orang

b. Hakim : 10 orang

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini berdasarkan populasi di atas yang ditentukan dengan menggunakan :

a. *Purposive Sampling*

Purposive Sampling adalah sistem pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja memilih subyek atau kumpulan subyek berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

F. ANALISA DATA

Proses analisis dalam penelitian ini akan dimulai dengan cara mengumpulkan semua data yang ada, baik data primer maupun data sekunder. Selanjutnya terhadap data-data tersebut dilakukan proses editing dan interpretasi. Analisis data ini dilakukan secara bertahap sehingga data yang kurang dapat diketahui dan dilengkapi dengan pengambilan data tambahan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya merupakan salah-satu dari lima PTUN perintis di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang, mulai beroperasi sejak tanggal 14 Januari 1991 berdasarkan PP No.7 Tahun 1991.

Terbentuknya PTUN Surabaya tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) di Indonesia, yang berawal dari lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986, namun peradilannya baru dibentuk dan beroperasi setelah lima tahun kemudian. Hal mana disebutkan di dalam Bab VII Ketentuan Penutup, Pasal 145 beserta penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut :“Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan lingkungan peradilan yang baru, yang pembentukannya memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang oleh Pemerintah mengenai prasarana dan sarana baik materiil maupun personil. Oleh karena itu pembentukan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilakukan sekaligus tetapi secara bertahap. Setelah Undang-undang ini diundangkan, dipandang perlu Pemerintah mengadakan persiapan seperlunya.

Untuk mengakomodasikan hal tersebut maka penerapan Undang-Undang ini secara bertahap dalam waktu selambat-lambatnya lima tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.


Sesuai dengan amanat UU No.5 Tahun 1986 tersebut, maka pada tanggal 14 Januari 1991 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan UU No.5 Tahun 1986 tentang PERATUN, yang sekaligus merupakan awal beroperasinya PERATUN di Indonesia. Untuk menandai tonggak sejarah tersebut maka tanggal **14 Januari** dijadikan sebagai **HUT Peratun** yang diperingati setiap tahun oleh segenap jajaran PERATUN di seluruh Indonesia.

Pada awal beroperasinya PERATUN, wilayah hukum PTUN Surabaya pada waktu itu meliputi 3 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun kemudian dengan terbentuknya PTUN Semarang pada tanggal 20 April 1992 dan PTUN Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1997, maka wilayah hukum PTUN Surabaya pada saat ini hanya meliputi Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kota/Kabupaten.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Peratun sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara, maka PTUN Surabaya dalam usianya yang ke 15 tahun (sejak 1991 s/d Mei 2006), hingga saat ini telah menerima gugatan sebanyak 1.646 perkara (jika dihitung sejak 1991 s/d 2004 rata-rata 115 perkara pertahun, ditambah 32 perkara sejak Januari-Mei 2006) dengan jenis kasus yang bervariasi (sekitar 35 jenis) antara lain yang terbanyak adalah kasus pertanahan, perumahan, kepegawaian, perizinan, lelang dan kasus Kepala Desa/Lurah. Dari jumlah perkara yang masuk tersebut, yang tidak lolos

dismissal sebanyak 76 perkara, yang dicabut 263 perkara, sedangkan yang telah diproses dan diputus pada tingkat pertama adalah sebanyak 1.288 perkara.

STRUKTUR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA



1. Bekerjanya Kantor PTUN

PTUN Surabaya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Surabaya, yang seluruhnya terdiri dari 6 (enam) PTUN yaitu :

- a. PTUN Surabaya (mulai beroperasi sejak tanggal 14 Januari 1991) ;
- b. PTUN Semarang (mulai beroperasi sejak tanggal 20 April 1992) ;
- c. PTUN Yogyakarta (mulai beroperasi sejak tanggal 19 Desember 1997) ;
- d. PTUN Denpasar (mulai beroperasi sejak tanggal 25 September 1995) ;
- e. PTUN Mataram (mulai beroperasi sejak tanggal 7 Oktober 1997) ;
- f. PTUN Kupang (mulai beroperasi sejak tanggal 9 Desember 1993).

Sedangkan bekerjanya kantor operasional PTUN Surabaya pada saat ini adalah meliputi wilayah hukum Provinsi Jawa Timur, yaitu mencakup 38 (tiga puluh delapan) Daerah Tingkat II yang terdiri dari 9 (sembilan) Kota dan 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten, masing-masing yaitu⁹ :

1. Kota Surabaya, dengan ibukota di Surabaya ;
2. Kabupaten Sidoarjo, dengan ibukota di Sidoarjo ;
3. Kabupaten Gresik, dengan ibukota di Gresik ;
4. Kota Mojokerto, dengan ibukota di Mojokerto ;
5. Kabupaten Mojokerto, dengan ibukota di Mojokerto ;
6. Kabupaten Jombang, dengan ibukota di Jombang ;
7. Kota Malang, dengan ibukota di Malang ;
8. Kabupaten Malang, dengan ibukota di Malang ;

⁹ Hasil wawancara dengan Reza Adyatama, S.H., M.H., Cakim Tata Usaha Negara Surabaya, tanggal 8 oktober 2009

9. Kota Pasuruan, dengan ibukota di Pasuruan ;
10. Kabupaten Pasuruan, dengan ibukota di Bangil ;
11. Kota Probolinggo, dengan ibukota di Probolinggo ;
12. Kabupaten Probolinggo dengan ibukota di Kraksaan ;
13. Kota Jember, dengan ibukota di Jember ;
14. Kabupaten Jember, dengan ibukota di Jember ;
15. Kabupaten Lumajang, dengan ibukota di Lumajang ;
16. Kabupaten Banyuwangi, dengan ibukota di Banyuwangi ;
17. Kabupaten Situbondo, dengan ibukota di Situbondo ;
18. Kabupaten Bondowoso, dengan Ibukota di Bondowoso ;
19. Kota Kediri, dengan ibukota di Kediri ;
20. Kabupaten Kediri, dengan ibukota di Gampengrejo ;
21. Kota Blitar, dengan ibukota di Blitar ;
22. Kabupaten Blitar, dengan ibukota di Blitar ;
23. Kabupaten Tulungagung, dengan ibukota di Tulungagung ;
24. Kabupaten Pacitan, dengan ibukota di Pacitan ;
25. Kota Madiun, dengan ibukota di Madiun ;
26. Kabupaten Madiun, dengan ibukota di Madiun ;
27. Kabupaten Ponorogo, dengan ibukota di Ponorogo ;
28. Kabupaten Magetan, dengan ibukota di Magetan ;
29. Kabupaten Trenggalek, dengan ibukota di Trenggalek ;
30. Kabupaten Ngawi, dengan ibukota di Ngawi ;
31. Kabupaten Nganjuk, dengan ibukota di Nganjuk ;

32. Kabupaten Bojonegoro, dengan ibukota di Bojonegoro ;
33. Kabupaten Lamongan, dengan ibukota di Lamongan ;
34. Kabupaten Tuban, dengan ibukota di Tuban ;
35. Kabupaten Pamekasan, dengan ibukota di Pamekasan ;
36. Kabupaten Sumenep, dengan ibukota di Sumenep ;
37. Kabupaten Sampang, dengan ibukota di Sampang ;
38. Kabupaten Bangkalan, dengan ibukota di Bangkalan.

2. Macam-macam Alat Bukti dalam Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 100 UU No.5 Tahun 1986)

a. Surat atau tulisan :

- 1) Dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara selalu dikaitkan bukti sebuah surat atau tulisan yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.
- 2) Guna memudahkan suatu pembuktian dengan surat ataupun tulisan perlu ada Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 3) Oleh sebab itu surat atau tulisan merupakan salah satu bukti yang penting dalam sengketa/perkara-perkara Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dan terdapat 3 (tiga) jenis surat sebagai alat bukti yaitu :

a). Akta Otentik :

Surat yang dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris/atau pejabat umum diangkat menurut peraturan perundang-undangan yaitu berwenang membuat surat/bukti tentang peristiwa hukum yang tertera di dalam surat

itu, sepanjang tiada bukti lain yang menyatakan berlawanan dengan akta itu, atau yang menyatakan ketidakbenarannya.

Ciri-ciri akta otentik :

a). Pembuktian secara formil :

Yaitu membuktikan kepada para pihak bahwa telah diterangkan secara tertulis dalam akta hal-hal yang berkenaan dengan kemauan dan kehendak para pihak.

b). Pembuktian secara materiil :

Memberikan pembuktian kepada para pihak bahwa isi peristiwa/pernyataan kehendak yang tertera dalam akta Otentik itu benar telah terjadi.

c). Mempunyai daya pembuktian mengikat :

Memberikan daya kekuatan mengikat kepada para pihak atau pihak ketiga bahwa yang tersurat dalam otentik yang diterbitkan pada tanggal dan hari itu dihadapan pejabat umum diangkat oleh negara, mempunyai daya pembuktian keluar dan ke dalam.

b). Akta Di bawah Tangan :

a). Akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti kelak tentang peristiwa hukum terjadi/tercantum di dalamnya.

b). Kekuatan pembuktian di bawah tangan hampir sama dengan akta otentik, dengan ciri Isi dan tanda tangan diakui/ tidak dibantah oleh pihak-pihak pembuatnya dan para pihak.

c). Akta dibawah tangan ini menurut ilmu hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat dalam pembuktian keluar tidak sebagaimana halnya akta otentik.

c). Surat-surat lain :

Surat-surat lain yang bukan berwujud akta maupun akta di bawah tangan, merupakan alat bukti bebas menurut hukum, tanpa keharusan bagi hakim untuk menerima dan memakainya sebagai alat bukti.

Alat bukti Surat Otentik atau tulisan dipergunakan hakim menurut keyakinannya bahwa itu adalah benar.

b. Keterangan para ahli :

1). Menurut Ketentuan pasal 102 UU No. 5 tahun 1986 :

a). Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan dibawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.

b). seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi berdasarkan pasal 88 tidak boleh memberikan keterangan ahli.

2). Dalam pasal 103 UU No.5 tahun 1986 :

a). Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya Hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli.

b). Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik dengan surat maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenarannya sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

3). Keterangan para ahli diperlukan untuk menambah keyakinan Hakim mengenai suatu persoalan di bidang tertentu, yang hanya bisa dijelaskan oleh ahlinya di bidang yang bersangkutan. Umpamanya ahli dibidang perbankan ahli di bidang Commodity International Coffe Agreement, Ahli Marine Insurance dan Keterangan juru taksir merupakan keterangan ahli.

4). Ketentuan dalam pasal 88 UU No. 5 tahun 1986 :

Semua ketentuan mengenai larangan berlaku bagi orang yang akan memberikan pendapatnya sebagai keterangan seorang ahli.

Menurut pasal 105 UU No.5/1986, pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan oleh pihak yang bersengketa sendiri atau oleh wakilnya yang diberi kuasa secara khusus, untuk itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna terhadap pihak yang memberikan pengakuan itu. Hal ini berarti hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui itu benar, kendatipun belum tentu benar. Pengakuan yang diberikan di luar persidangan, nilai pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Dengan kata lain pengakuan yang diberikan diluar persidangan merupakan alat bukti bebas dan konsekuensinya hakim leluasa untuk menilai alat bukti tersebut, atau bisa juga hakim hanya menganggap hal itu sebagai alat bukti permulaan saja. Terserah kepada hakim untuk menerima atau tidak menerimanya.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti bila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri. Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang untuk mendengarkan keterangannya di persidangan. Adapun pihak-pihak yang tidak diperkenankan menjadi saksi adalah :

- 1). Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke dua dari salah satu pihak yang bersengketa.
- 2). Istri atau suami salah seorang pihak yang bersengketa, meskipun setelah bercerai.
- 3). Anak yang belum berusia tujuh belas tahun.
- 4). Orang sakit ingatan.

Orang yang dapat meminta pengunduran diri dari kewajiban menjadi saksi adalah sebagai berikut :

- 1). saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak.
- 2). Setiap orang yang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.

Dalam mendengarkan keterangan saksi, hakim tidak perlu membuat keputusan interlucotoir yaitu putusan sela selama berlangsungnya proses pemeriksaan, untuk menentukan hal apa yang harus dibuktikan oleh salah satu pihak yang

bersangkutan, melainkan cukup mencatat dalam berita acara sidang sehingga tidak menghambat jalannya proses persidangan.

Bila saksi yang telah dipanggil oleh hakim secara patut, namun ternyata tidak juga menghadap ke muka sidang tanpa alasan yang sah, maka hakim ketua sidang mempunyai alasan yang cukup untuk menduga bahwa saksi sengaja untuk tidak datang. Oleh karena itu, saksi tersebut dapat dihadirkan ke persidangan dengan upaya paksa. Dalam hal ini tentunya melibatkan peran serta pihak kepolisian. Paksaan ini tidak dapat dilakukan bila saksi tersebut berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Dalam hal demikian, Hakim Ketua meminta bantuan kepada pengadilan dimana domisili saksi tersebut supaya melakukan tindakan mendengar keterangan saksi tersebut. Selanjutnya hasil pendengaran keterangan saksi tersebut dikirimkan kepada Hakim Ketua di pengadilan yang sedang memeriksa perkara tersebut (Pasal 86 undang-undang No.5 tahun 1986).

Mendengar keterangan saksi harus dilakukan satu per satu, setelah hakim ketua menanyakan kepada saksi tersebut mengenai identitas saksi. Identitas tersebut meliputi: nama lengkap, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama atau kepercayaan, pekerjaan, derajat hubungan keluarga, dan hubungan kerja dengan pihak penggugat atau tergugat. Sebelum memberikan keterangan, saksi disumpah atau mengucapkan janji terlebih dahulu menurut agama atau kepercayaan yang dianutnya. (Pasal 87 undang-undang No.5 tahun 1986).

Setiap saksi yang dihadirkan ke persidangan dilarang dan dicegah untuk saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sebelum memberikan keterangan di muka sidang.

Kepada para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim Ketua Sidang. Selanjutnya Hakim Ketua akan menyimak segala tanya jawab antara para pihak dengan saksi. Pasal 90 ayat 1 memberikan wewenang bagi para saksi untuk menolak pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan pokok sengketa. Untuk memperoleh kebenaran tentang sesuatu hal, hakim, para pihak atau kuasa hukum dengan perantara Hakim Ketua dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

d. Pengakuan Para Pihak.

Pengakuan para pihak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan, yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh hak lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak diperlukan lagi. Pengakuan para pihak tersebut berkaitan dengan aspek legalitas KTUN yang dilakukan pengujian oleh pengadilan atas dasar gugatan serta kerugian yang ditimbulkan oleh KTUN tersebut.

e. **Pengetahuan Hakim.**

Pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

Mengenai alat bukti tersebut diatas memiliki derajat bobot kekuatan pembuktian yang sama. Namun demikian, hakim juga memiliki kebebasan untuk membuat penilaian terhadap alat bukti yang diajukan selama pemeriksaan.

Keyakinan hakim sebagai salah satu syarat sahnya pembuktian di samping sekurang-kurangnya dua alat bukti (Pasal 100 undang-undang No. 5 tahun 1986) harus ditempatkan secara proporsional dengan fungsi diberikannya wewenang yang besar kepada hakim dengan sistem pembuktian hukum acara undang-undang (Pasal 107 undang-undang No.5 tahun 1986). Penggunaan wewenang tersebut justru untuk memperkuat nilai pembuktian dari alat-alat bukti yang secara limitatif diatur dalam Pasal 100 demi tercapainya upaya kebenaran materiil.

3. Beban Pembuktian

Pembuktian di dalam sistem PTUN berujung kepada upaya untuk mendapatkan kebenaran materiil dan bukan kebenaran formil sebagaimana dalam peradilan perdata . Hanya saja kebenaran materiil dalam PTUN ini, sebatas lingkup normatif hukum dasarnya, dan bukan seperti kebenaran materiil dalam peradilan pidana yang men cari fakta materiil sedalam-dalamnya. Kewajiban atau beban untuk membuktikan dalam sistim PTUN tidak

seperti dalam hukum perdata, dimana segala tujuan akhir dari pembuktian adalah kepentingan para pihak semata. Di dalam PTUN tujuan pembuktian untuk menyalurkan kepentingan privat dan kepentingan publik, oleh karenanya beban pembuktian bukan suatu kewajiban dari pihak yang mendalilkan tetapi lebih kepada pihak mana yang mampu atau memungkinkan untuk menghadirkan bukti tersebut. Sangat beda sekali pembuktian yang didasari “free fight” dalam hukum perdata, yang bersendikan kepentingan individu, dengan pembuktian yang dilatar belakangi “penyelarasan” antara kepentingan individu dan publik. Setelah para pihak menyelesaikan pembuktian atas bukti- bukti yang dimiliki dan diajukan, acara berikutnya adalah masing-masing pihak membuat kesimpulan atas fakta-fakta yang terjadi dalam sidang. Apabila telah selesai para pihak menyampaikan kesimpulan maka acara berikutnya adalah putusan.

B. Alat Bukti yang di Susun di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

1. Perkara Tata Usaha Negara tentang Cagar Budaya.

Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 28/G/2009/PTUN.SBY., dimana penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 23 Maret 2009 yang menjadi permasalahan perkara ini adalah terbitnya Keputusan Tergugat No. 188.45/71/436.1.2/2009, tanggal 9 Februari 2009 Tentang : Penetapan Bangunan dan Lingkungan Lapangan Olahraga Embong Sawo di Jalan Embong Sawo No.1 Surabaya sebagai Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya. Keputusan Tergugat tersebut adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat

kongkret, individual dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penggugat sangat dirugikan oleh tindakan hukum (*rechtshandelingen*) Tergugat, karena antara lain:

- a. Keputusan Tergugat tersebut jelas telah merampas hak/kebebasan Penggugat dalam merencanakan pembangunan Hotel, Perkantoran dan kelengkapannya diatas tanah kosong milik sah Penggugat.
- b. Akibat Keputusan Tergugat tersebut tidak sesuai lagi dengan maksud / tujuan dari investasi yang telah ditanamkan oleh Penggugat

Untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P- 49 yang telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan susunannya sebagai berikut¹⁰:

- a. Bukti P-1 : Foto copy sesuai asli, Akta Nomor 3, tanggal 16 Januari 1989;

- b. Bukti P-2 : Foto copy sesuai salinan resmi, Akta Nomor 20, tanggal 1 April 1999; -----
--
- c. Bukti P-3 : Foto copy sesuai copy, Keputusan Tergugat Nomor:
188.45/71/436.1.2/2009; -----

¹⁰ Hasil wawancara dengan Reza Adyatama, S.H., M.H., Cakim Tata Usaha Negara Surabaya, tanggal 8 oktober 2009

- d. Bukti P-4 : Foto copy sesuai asli, SHGB Nomor 359/K/Kelurahan Embong
Kaliasin; -----
- e. Bukti P-5 : Foto copy sesuai asli, SHGB Nomor 364/K/Kelurahan Embong
Kaliasin ;-----
- f. Bukti P-6 : Foto copy sesuai salinan resmi, Putusan Peninjauan Kembali
Nomor: 138/PK/Pdt/2006; -----
- g. Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan asli, Putusan Kasasi Nomor: 1819
K/Pdt/2003;-----
- h. Bukti P-8 : Foto copy sesuai salinan resmi, Putusan Pengadilan Tinggi
Jawa Timur Nomor: 326/Pdt/2002/PT.SBY; -----
- i. Bukti P-9 : Foto copy sesuai dengan asli, Putusan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor: 309/Pdt.G/2001/PN.SBY; -----
- j. Bukti P-10: Foto copy sesuai salinan resmi, Penetapan Eksekusi Nomor:
50/Eks/2005/PN.SBY;-----
- k. Bukti P-11 : Foto copy sesuai copy, Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi; ----

- l. Bukti P-12 : Foto copy sesuai salinan resmi, Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor: 97/G.TUN/2006/PTUN.SBY; -----

- m. Bukti P-13: Foto copy sesuai salinan resmi, Putusan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor: 250/Pdt.G/2005/PN.SBY;-----
- n. Bukti P-14: Foto copy sesuai asli, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor: 397/Pdt.G/2006/PN.SBY;-----

- o. Bukti P-15: Foto copy sesuai asli, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur
Nomor: 307/Pdt/2007/PT.SBY;-----
- p. Bukti P-16: Foto copy sesuai asli, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor: 551/Pdt.G/2007/PN.SBY;-----
- q. Bukti P-17: Foto copy sesuai salinan resmi, Putusan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor: 12/Pdt.G/2008/PN.SBY;-----
- r. Bukti P-18: Foto copy sesuai dengan salinan resmi, Salinan Putusan
Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 70/Pdt/2009/PT.Sby;--
- s. Bukti P-19: Foto copy sesuai asli, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor: 49/G/2008/PTUN.SBY;-----
- t. Bukti P-20: Foto copy sesuai salinan resmi, Putusan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
136/B/2008/PT.TUN.SBY;-----
-
- u. Bukti P-21: Foto copy sesuai asli, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor: 55/G/2008/PTUN.SBY; -----
- v. Bukti P-22: Foto copy sesuai salinan resmi, Putusan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
138/B/2008/PT.TUN.SBY; -----
-
- w. Bukti P-23: Foto copy sesuai copy, Surat Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya Nomor: 590/1236/402.2.02/89;

- x. Bukti P-24: Foto copy sesuai copy, Surat Gubernur Jatim Nomor: 181.1/2561/014/89;-----
-
- y. Bukti P-25: Foto copy sesuai asli, Perencanaan Tata Kota, Peta Garis, Lembaran Nomor: 18-36; -----
- z. Bukti P-26: Foto copy sesuai asli, Kategori Cagar Budaya di Surabaya;
- aa. Bukti P-27: Foto copy sesuai copy, Laporan Akhir Inventarisasi Benda Cagar Budaya DI Surabaya;-----
- bb. Bukti P-28: Foto copy sesuai asli, Kliping Harian Jawa Pos, tanggal 10 Juli 2006;-----
- cc. Bukti P-29: Foto copy sesuai asli, SP2HP Polda Jatim Nomor: B/233/IV/2008/Ditreskrim;-----
-
- dd. Bukti P-30: Foto copy sesuai copy, Berita Acara Nomor: 646/2904/436.5.1/2005;-----
- ee. Bukti P-31: Foto copy sesuai copy, Foto penelitian dan pengukuran oleh Petugas Pemkot Surabaya;-----
- ff. Bukti P-32: Foto copy sesuai copy, Foto keadaan tanah kosong; -----
- gg. Bukti P-33: Fotocopy sesuai asli Kronologis Kepemilikan Tanah Jl. Embong Sawo; -----
- hh. Bukti P-34: Foto copy sesuai asli Kronologis Kepemilikan Tanah Jl. Embong Sawo ;-----

ii. Bukti P-35 : Foto copy sesuai asli Kronologis Kepemilikan Tanah Jl. Embong Sawo ;-----

jj. Bukti P-36 : Asli Harian Surat Kabar Surya Pagi, Judul Ketua PORES Dihukum 10 Bulan;-----

kk. Bukti P-37 : Fotocopy sesuai dengan copy, Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Nomor: 550.2-3871 tanggal 29 September 1989;-----

ll. Bukti P-38 : Fotocopy sesuai dengan copy, bukti-bukti kwitansi pembayaran Pores atas sewa lapangan; -----

mm. Bukti P-39 : Fotocopy Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123.1964;-----

nn. Bukti P-40 : Fotocopy sesuai dengan copy, Surat Walikota Surabaya Nomor:640/1868/402.4.6/2002 tanggal 25 Oktober 2002;---

oo. Bukti P-41 : Fotocopy sesuai dengan copy, Akta Jual Beli Nomor: 395/VIII/1996; -----

pp. Bukti P-42 : Fotocopy sesuai dengan copy, Akta Jual Beli Nomor: 396/VIII/1996; -----

- qq. Bukti P-43: Fotocopy sesuai dengan copy, Laporan Polisi No.Pol
.LP/40/II/2002; -----
-
- rr. Bukti P-44: Foto-foto jalan Embong Sawo Nomor 1 Surabaya; -----
- ss. Bukti P-45: Foto-foto kondisi Jalan Embong Sawo Nomor 1 Surabaya
setelah selesai dibangun tanpa seijin PT. Intersurabaya Intiland;

- tt. Bukti P-46: Perbandingan foto sebelum dan sesudah pembangunan tahun
2002; -----
- uu. Bukti P-47: Fotocopy sesuai dengan copy Undang-undang Nomor 5 Tahun
1992;-----
- vv. Bukti P-48: Fotocopy sesuai dengan copy Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1993; -----
- ww. Bukti P-49: Fotocopy sesuai dengan copy Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2005; -----
-

Disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang bernama Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, SH., ADI S dan Prof. Dr. EKO SUGITARIO, SH.,C.N., M.Hum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Dalam Eksepsi Tergugat, Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur.Penggugat tidak menjelaskan dengan pasti kapan peristiwa tersebut dalam dalih gugatan Penggugat.Bahwa posita gugatan yang tidak jelas tersebut

mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur. Obyek gugatan perkara Nomor 28/G/2009/PTUN.Sby tersebut adalah Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45 / 71 / 436.1.2 / 2009 tertanggal 9 Februari 2009 perihal Penetapan Bangunan dan Lingkungan Lapangan Olahraga Embong Sawo Nomor 1 Surabaya sebagai Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya tanggal 9 Pebruari 2009. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, maka tolok ukur yang dilakukan oleh Tergugat ada tiga aspek, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi

Untuk menguatkan alasan-alasan jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T- 9 yang telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bukti T-1 : Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/71/436.1.2/2009 tanggal 09 Pebruari 2009;-----
- b. Bukti T-2 : Fotocopy sesuai dengan asli, Berita Acara Tim Cagar Budaya Nomor: 556/001/Bud/436.5.12/2008 tanggal 21 Oktober 2008;-----
- c. Bukti T-3 : Fotocopy sesuai dengan copy Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 181.1/2561/014/89 tanggal 26 Mei 1989;-----
- d. Bukti T-4 : Fotocopy sesuai dengan asli, Laporan Akhir Inventarisasi Benda Cagar Budaya Di Kota Surabaya Tahun Anggaran 2004 yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;-----

- e. Bukti T-5 : Fotocopy sesuai copy, Laporan Akhir Inventarisasi Benda Cagar Budaya di Kota Surabaya Tahun 2005 tanggal 26 Desember 2005;-----
- f. Bukti T-6 : Fotocopy sesuai copy, Berita Acara Nomor: 646/2904/436.5.1/2005 tanggal 08 September 2005;-----
- g. Bukti T-7 : Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 188.45/207/402.1.04/1998;-----
- h. Bukti T-8 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan DPRD Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008, tanggal 02 juni 2008;-----
- i. Bukti T-9 : Fotocopy sesuai copy, Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/211/436.1.2/2008 tanggal 07 Juli, tentang Tim Cagar Budaya;-----

Disamping bukti-bukti surat tersebut, Tenggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang bernama Prof. DR. Aminuddin Kasdi, SUGENG GUNADI, dan Prof. Dr. Drs. Moeh. ALI, SH., Dip.Ed., M.Sc yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

2. Perkara Tata Usaha Negara tentang Hak Atas Kepemilikan Tanah

Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 132/ G/ 2008/ PTUN.SBY. Para Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 03 Desember 2008 yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 04 Desember 2008. Yang menjadi permasalahannya adalah

dikeluarkannya Surat keterangan Riwayat tanah nomor: 594/04/403.88.09/2008 tanggal 08 juli 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Leran, Kecamatan Manyar, kabupaten Gresik dan Surat Kepala Desa Leran, Kecamatan manyar, Kabupaten Gresik tertanggal 21 mei 2008: 590/23/403.88.09/2008 yang isinya telah membatalkan surat-surat yang dijadikan dasar permohonan pendaftaran tanah dan menyatakan tidak berlaku.

Adapun alasan-alasan gugatan penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Para penggugat adalah ahli Waris Dari Almarhum Abdul jalil yang meninggal pada tanggal 27 Pebruari 2004 di Desa Leran Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan warisan tertanggal 19 Pebruari 2008.
- b. Almarhum Abdul jalil semasa hidupnya bersama-sama dengan para Penggugat memiliki serta menguasai secara fisik tanah seluas 6.200m² tercatat dalam buku C Desa Persil 80 Klas S IV No. 1718, yang dikuasai secara fisik oleh almarhum ABDUL JALIL sejak tahun 1974 tanah terletak di Dusun Pecinan, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

Untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P- 19 yang telah dimeteraikan cukup dan telah disusun dengan aslinya dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bukti P-1A : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Kewarisan

Nomor: 590/13/40388.00/2/2008; -----

- b. Bukti P-1B : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Kematian almarhum Abdul Jalil yang meninggal tanggal 27 Februari 2004 yang dibuat oleh Tergugat; -----
- c. Bukti P-1C : Fotocopy Kartu Keluarga almarhum Abdul Jalil; -----
- d. Bukti P-2 : Fotocopy yang dilegalisir, Lembaran Buku Letter C Nomor 30 yang telah dicoret dan diberikan atas dasar hibah obyek a quo kepada almarhum Abdul Jalil dan diganti dengan Nomor 1718 atas nama Abdul Jalil pada tanggal 27 Juni 1974 (asli ada pada Tergugat); -----
- e. Bukti P-3 : Fotocopy yang dilegalisir, Lembaran Buku Letter C Nomor 1718 mendapatkan perolehan dari Nomor 30, disahkan oleh Tergugat (asli ada pada Tergugat); -----
- f. Bukti P-4 : Fotocopy yang dilegalisir Tergugat, Surat Perjanjian Hibah Tanah Sawah tanggal 27 Juni 1974; -----
- g. Bukti P-5 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat-surat No.Pol: STPL/ 412/ III/ 2008/ POLRES atas nama Wasilah tertanggal 22 Maret 2008; -----
- h. Bukti P-6 : Fotocopy sesuai aslinya, Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (Kutipan dari buku C Nomor 1718); -----

- i. Bukti P-7A : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 590/12/403.88.09/ 2008 tanggal 19 Februari 2008;-
- j. Bukti P-7B : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Nomor: 590/07/403/88.09/2008 tanggal 19 Februari 2008; -----
- k. Bukti P-7C : Fotocopy yang dilegalisir, Surat Peta letak tanah; -----
- l. Bukti P-7D : Fotocopy Surat Pernyataan Pemilikan/ Penguasaan Tanah atas nama Penggugat tanggal 19 Februari 2008; -----
- m. Bukti P-7E : Fotocopy Berita Acara Kesaksian tanggal 19 Februari 2008; -----
- n. Bukti P-8 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Nomor: 590/ 15/ 403.88.09/2008 tanggal 19 Februari 2008, yang menerangkan obyek a quo adalah milik ahli waris Almarhum Abdul Jalil sampai dengan sekarang; -----
- o. Bukti P-9 : Fotocopy yang dilegalisir, Surat Keterangan Nomor: 590/09/403.88.09/2008 tanggal 9 April 2008 ; -----
- p. Bukti P-10 : Fotocopy yang dilegalisir, Surat Tergugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 21 April

2008; -----

q. Bukti P-11 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Nomor:
590/08/403.09/2008; -----

r. Bukti P-12 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Riwayat Tanah
Nomor: 594/04/403.88.09/2008 tanggal 08 Juli 2008; -----

-

s. Bukti P-13 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Gresik Nomor: 570.35.09.1429 tanggal 08
September 2008; -----

t. Bukti P-14 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Himbauan Peggugat
kepada Tergugat Nomor 01 tanggal 10 Oktober 2008; -----

u. Bukti P-15 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Himbauan Peggugat
kepada Tergugat Nomor 02 tanggal 17 Oktober 2008; -----

v. Bukti P-16 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Tegoran Peggugat kepada
Tergugat Nomor 02 tanggal 24 Oktober 2008; -----

w. Bukti P-17 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Setoran Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan tanggal 19 Februari 2008;-

x. Bukti P-18 : Fotocopy sesuai aslinya, Bukti Setoran Pajak Tanah atas nama Abdul Jalil; -----

y. Bukti P-19 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Tergugat Nomor: 140/21/403.88.09/2008 yang ditujukan kepada Penggugat 2 (dua) tanggal 23 Oktober 2008; -----

Disamping bukti-bukti surat, Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang bernama H. NUR SAHID DAHLAN, MAT MUNAWAR, H. MAHMUD dan HARDI PRASETYO, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Dalam Eksepsi tergugat, obyek gugatan I diterbitkan Tergugat tanggal 8 Juli 2008 dan obyek gugatan II diterbitkan tanggal 21 Mei 2008, oleh karena proses permohonan hak terdapat keberatan yang diajukan oleh ahli waris H. Muchtar dengan suratnya tanggal 14 April 2008 dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik telah mengambil inisiatif mempertemukan para pihak pada tanggal 13 Agustus 2008 dan pada tanggal 21 Agustus 2008 disampaikan bahwa proses permohonan hak tidak dapat dilanjut, karena terkendala obyek gugatan disarankan adanya kesepakatan, namun tidak dicapai dalam pertemuan itu. Dengan demikian obyek gugatan telah diketahui oleh pihak PENGGUGAT sejak saat itu, sedang PENGGUGAT mengajukan surat gugatan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya tanggal 4 Desember 2008 yang terdaftar diregister perkara Nomor: 132/G/2008/PTUN.SBY.

Terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2008 sampai dengan didaftarkanya gugatan ini tanggal 4 Desember 2008 telah sampai pada tenggang waktu 103 hari, sehingga gugatan yang diajukan melebihi tenggang waktu yang ditetapkan Undang-undang selama 90 hari, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak. Selain itu Gugatan Prematur, Bahwa terbitnya obyek gugatan didasarkan atas bukti hak, sedang dalam hal ini bukti hak terdapat sengketa kepemilikan, dengan terjadinya sengketa, maka proses permohonan hak menjadi terhalang oleh karena sengketa pokok adalah sengketa hak kepemilikan atas tanah maka pengadilan yang berkompentensi memeriksa adalah dalam ruang lingkup perdata dengan demikian sengketa ini harus diselesaikan terlebih dahulu perkara pokoknya sehingga ada kepastian hukum atas hak terhadap obyek tanah yang diajukan permohonan hak dengan demikian tindakan TERGUGAT terhadap penerbitan obyek gugatan sudah tepat dan benar oleh karenanya para pihak yang berkeberatan harus terlebih dahulu menyelesaikan sengketa perdatanya di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini masih belum waktunya sehingga gugatan harus dinyatakan premature. Berdasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan dalam hukumnya menyatakan Gugatan tidak diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

- b. Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- c. Menyatakan Sah Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 594/04/403.88.09/2008 tanggal 8 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dan Surat Kepala Desa Leran, Nomor: 590/23/403.88/09/2008.
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Untuk menguatkan alasan-alasan jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T- 20 yang telah dimeteraikan cukup dan telah disusun dengan aslinya dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bukti T-1 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Tergugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik No: 590/23/403.88.09/2008;
- b. Bukti T-2 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 595/01/403.88.09/2008; -----
- c. Bukti T-3 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat tembusan dari janda dan anak almarhum H. Muchtar kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik; -----
- d. Bukti T-4 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat keberatan dari janda dan anak almarhum H. Muchtar ; -----
- e. Bukti T-5 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan No: 590/08/403.88.09/2008; -----

- f. Bukti T-6 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan No: 590/07/403.88.09/2008; -----
- g. Bukti T-7 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat undangan kepada Tergugat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik No: 570.35.09-182; -----
- h. Bukti T-8 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat undangan kepada Tergugat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik No: 570.35.09-189; -----
- i. Bukti T-9 : Fotocopy sesuai aslinya, Keterangan dari buku C Desa; ----
- j. Bukti T-10: Fotocopy sesuai aslinya, Keterangan dari peta kretek desa;
- k. Bukti T-11: Fotocopy sesuai aslinya, Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi; ---
- l. Bukti T-12: Fotocopy sesuai aslinya, Tanda tangan KTP atas nama Alm H. Muchtar; -----
- m. Bukti T-13: Fotocopy sesuai aslinya, tanda tangan penerimaan dari Bank atas nama alm H. Muchtar; -----
- n. Bukti T-14: Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997; -----
- o. Bukti T-15: Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007; -----

- p. Bukti T-16: Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 dan Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 2008; -----
- q. Bukti T-17: Fotocopy sesuai aslinya, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2 Tahun 2008; -----
- r. Bukti T-18: Fotocopy sesuai aslinya, Lembaran Buku III C Desa yang menerangkan perubahan C Desa salah tulis; -----
- s. Bukti T-19: Fotocopy, Peta Blok 003 Desa Leran; -----
- t. Bukti T- 20: Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Kesaksian H. Aminuddin Malik;
- Disamping bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang bernama ZUHROTUN NISAK, AMIRUL MUKMININ, AKHMAT ZAIYADI, dan CHUSAERI ERFAN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

C. Penentuan Alat Bukti oleh Hakim Tata Usaha Negara Surabaya.

1. Penentuan Alat Bukti.

Penentuan alat bukti dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 28 / G / 2009 / PTUN. SBY. Tentang cagar budaya dan Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 132 / G / 2008 / PTUN. SBY. Tentang Hak Milik Atas Kepemilikan tanah adalah bebas terbatas. Para pihak diperbolehkan mengajukan alat bukti surat atau saksi sebanyak mungkin selama alat bukti yang diajukan berkaitan dengan perkara yang disengketakan. Dalam Perkara Cagar Budaya pihak penggugat mengajukan alat

bukti berupa surat berjumlah 49 surat dan 3 orang saksi sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti surat berjumlah 9 surat dan 3 orang saksi. Dalam Perkara Hak Kepemilikan Atas Tanah pihak penggugat mengajukan alat bukti berupa surat berjumlah 25 surat dan 4 orang saksi sedangkan Pihak Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat berjumlah 20 surat dan 4 orang saksi. Dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Tata Usaha Negara bebas untuk menentukan :

- a. Apa yang harus dibuktikan.
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri.
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian.

Dalam hal ini Hakim Tata Usaha Negara dalam menentukan alat bukti adalah bebas terbatas dalam arti para pihak diperbolehkan memberikan bukti-bukti sebanyak-banyaknya tanpa membatasi selama bukti-bukti tersebut berkaitan dengan perkara yang disengketakan¹¹. Dikatakan Sistem pembuktian terbatas karena alat-alat bukti yang digunakan sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 100 Undang-undang No.5 Tahun 1986. Karena alat-alat bukti yang digunakan itu sudah ditentukan secara limitatif dalam pasal tersebut. Selain itu hakim juga dibatasi kewenangannya dalam menilai sahnya pembuktian, yakni paling sedikit 2 alat bukti

¹¹ Hasil wawancara dengan Reza Adyatama, S.H., M.H., Cakim Tata Usaha Negara Surabaya, tanggal 8 oktober 2009

berdasarkan keyakinan hakim. Sedangkan pembuktian dalam hukum acara perdata dilakukan dalam rangka memperoleh kebenaran formil.

2. Prosedur Pembuatan dan Hasil Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Terhadap Perkara Cagar Budaya dan Hak Atas Kepemilikan Tanah.

Sebelum mengambil putusan, hakim ketua majelis sidang mengadakan musyawarah. Apabila dalam musyawarah yang dilakukan, tidak bisa menghasilkan putusan yang bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila tetap tidak menghasilkan putusan, maka musyawarah ditunda pada hari lain. Pada hari musyawarah berikutnya, apabila tetap tidak didapat suara dengan cara suara terbanyak, maka suara hakim ketua majelis sidang yang menentukannya. Putusan majelis hakim, harus disampaikan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum, sedangkan isi atau amar pokok putusan itu adalah:

- a. Gugatan Ditolak
- b. Gugatan Dikabulkan
- c. Gugatan Tidak diterima
- d. Gugatan Gugur

Suatu putusan majelis hakim yang menyatakan “Gugatan Ditolak”, adalah apabila pihak-pihak penggugat dalam persidangan gagal membuktikan dalil-dalilnya, sehingga keputusan tata usaha negara yang disengketakan dikukuhkan. Putusan yang mengandung amar “Gugatan Dikabulkan”, adalah

apabila hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, dapat diterima dan terbukti. Dalam amar yang mengabulkan gugatan penggugat, hakim dapat menambahkan tambahan kewajiban seperti:

- a. Mencabut Keputusan TUN yang disengketakan.
- b. Mencabut Keputusan TUN yang disengketakan dan menerbitkan keputusan yang baru
- c. Penerbitan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 34 UU No 5 tahun 1986. Khusus dalam hal masalah kepegawaian dapat pula ditambahkan ganti rugi, rehabilitasi maupun kompensasi.

Putusan yang mengandung amar putusan “Gugatan dinyatakan Tidak Diterima”, adalah apabila dalam pemeriksaan ternyata penggugat tidak memenuhi syarat formal sebuah surat gugat PTUN. Putusan mengandung amar putusan yang menyatakan “Gugatan Gugur”, adalah dalam hal penggugat setelah diperingatkan dan dipanggil secara patut tetap tidak memenuhi prosedur hukum acara pada PTUN. Suatu putusan majelis hakim harus memenuhi persyaratan formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat 1 UU no 5 tahun 1986 yang terdiri:

- a. Kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa.
- c. Ringkasan gugatan dan jawaban yang jelas.

- d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa.
- e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan.
- f. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara.
- g. Hari, tanggal, putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

Apabila salah satu syarat putusan di atas tidak dipenuhi, maka putusan tersebut dianggap batal. Selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dibacakannya putusan tersebut, putusan Pengadilan TUN tersebut, harus ditandatangani oleh hakim dan panitera yang turut dalam sidang.

Keputusan yang "**batal demi hukum**" adalah suatu ketetapan yang isinya menetapkan adanya akibat suatu perbuatan itu untuk sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada, tanpa diperlukan keputusan pengadilan atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menyatakan batalnya ketetapan tersebut, jadi ketetapan itu batal sejak dikeluarkan. bagi hukum dianggap tidak ada (dihapus) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintah lain yang berkompeten untuk menyatakan batalnya sebagian atau seluruhnya. Selanjutnya suatu ketetapan yang "**Batal**" merupakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan yang berakibat suatu perbuatan dianggap tidak pernah ada yang disebut juga sebagai "*Absoluut nietig*". Selanjutnya pengertian "**dapat dibatalkan**" merupakan suatu tindakan atau perbuatan hukum Badan atau Tata Usaha Negara yang dalam pengertian dapat

dibatalkan karena diketahui perbuatan itu mengandung kekurangan. Perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau oleh suatu badan pemerintah lain yang berkompeten (pembatalan diadakan karena pembuatan tersebut mengandung sesuatu kekurangan). Bagi hukum, perbuatan tersebut ada sampai waktu pembatalannya, menjadi sah (terkecuali dalam hal undang-undang menyebut beberapa bagian akibat itu tidak sah). Setelah pembatalan maka perbuatan itu tidak ada dan – bila mungkin – diusahakan supaya akibat yang telah terjadi itu semuanya atau sebagiannya hapus. Dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan keputusan yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) yaitu Suatu keputusan baru dapat dinyatakan batal setelah pembatalan oleh hakim atau instansi yang berwenang membatalkan, dan pembatalan tidak berlaku surut. Jadi bagi hukum perbuatan dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dianggap sah sampaidikeluarkan keputusan pembatalan kecuali undang-undang menentukan lain.

Putusan tentang Perkara Cagar Budaya adalah Hakim Tata Usaha Negara sama-sama menolak Eksepsi Tergugat dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta Menyatakan batal Keputusan Tergugat Tanggal 9 Pebruari 2009 Nomor 188.45/71/436.1.2/2009 Tentang Penetapan Bangunan Dan Lingkungan Lapangan Olah Raga Embong Sawo Di Jalan Embong Sawo Nomor 1 Surabaya Sebagai Bangunan Dan Lingkungan Cagar Budaya. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Tanggal 9 Pebruari 2009 Nomor 188.45/71/436.1.2/2009 Tentang Penetapan Bangunan Dan Lingkungan Lapangan Olah Raga Embong Sawo Di Jalan Embong Sawo Nomor 1 Surabaya

Sebagai Bangunan Dan Lingkungan Cagar Budaya. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 207.000 (dua ratus tujuh ribu rupiah).

Sedangkan Putusan tentang Hak Atas Kepemilikan Tanah adalah menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya serta Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat, berupa: Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 594/04/403.88.09/2008, tanggal 08 Juli 2008 dan Surat Keputusan Nomor: 590/23/403.88.09/2008, tanggal 21 Mei 2008 yang isinya telah membatalkan surat-surat yang dijadikan dasar permohonan pendaftaran tanah dan menyatakan tidak berlaku. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa: Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 594/04/403.88.09/2008, tanggal 08 Juli 2008 dan Surat Keputusan Nomor: 590/23/403.88.09/2008, tanggal 21 Mei 2008 yang isinya telah membatalkan surat-surat yang dijadikan dasar permohonan pendaftaran tanah dan menyatakan tidak berlaku. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah)

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dari rumusan masalah yang dibahas dapat disimpulkan bahwa :

1. Susunan alat bukti Dalam Perkara Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 28/G/2009/PTUN.SBY tentang Cagar Budaya dan Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 132/ G/ 2008/ PTUN.SBY tentang Hak Atas Kepemilikan Tanah masing-masing pihak penggugat dan tergugat mengajukan susunan alat bukti berupa surat dan saksi dimana hasil sidang dimenangkan oleh penggugat.Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menangani siding menolak Eksepsi Tegugat dan mengabulkan Gugatan Pengggugat serta mencabut dan membatalkan Surat Keputusan yang dibuat oleh Tergugat serta membayar biaya perkara.
2. Penentuan alat bukti dalam Perkara Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 28 / G / 2009 / PTUN. SBY. Tentang cagar budaya dan Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 132 / G / 2008 / PTUN. SBY. Tentang Hak Milik Atas Kepemilikan tanah adalah bebas terbatas.Para pihak diperbolehkan mengajukan alat bukti surat atau saksi sebanyak mungkin selama alat bukti yang diajukan berkaitan dengan perkara yang disengketakan.Dalam Perkara Cagar Budaya pihak penggugat mengajukan alat bukti berupa surat berjumlah 49 surat dan 3 orang saksi sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti surat berjumlah 9 surat dan 3 orang saksi.Dalam Perkara Hak Kepemilikan Atas Tanah pihak penggugat mengajukan

alat bukti berupa surat berjumlah 25 surat dan 4 orang saksi sedangkan Pihak Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat berjumlah 20 surat dan 4 orang saksi.

Sesuai dengan pasal 100 UU No.5/1986 dapat disimpulkan bahwa hukum acara TUN itu menganut ajaran pembuktian bebas yang terbatas karena alat-alat bukti yang digunakan itu sudah ditentukan secara limitatif dalam pasal tersebut, begitu juga sesuai dengan pasal 107 UU No.5/1986 hakim dibatasi kewenangannya menilai sahnya pembuktian yaitu paling sedikit 2 alat bukti berdasarkan keyakinannya.

B. Saran

Sistem pembuktian oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu bebas terbatas, dalam bebas terbatas tersebut Hakim Tata Usaha Negara memperbolehkan para pihak mengajukan alat bukti sebanyak mungkin. Bahkan dalam sengketa tentang cagar budaya alat bukti surat yang diajukan sampai 49 surat, hendaknya Hakim Tata Usaha memperbolehkan para pihak mengajukan alat bukti sebanyak mungkin tapi harus berkaitan dengan Perkara yang disengketakan, yang tidak ada kaitan dengan perkara hendaknya tidak boleh diajukan sebagai alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharudin Lopa, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, 1989;
- Djoko Prakoso, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta : Liberty, 1988;
- Hadjon Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, 1994;
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1991;
- M.Nasir, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Djambatan, 2003;
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993;
- R.Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994;
- Soemarjono, *Tuntunan Praktik Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Gramedia, 1999;
- Perundang-undangan :**
- Undang-undang no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-undang no 9 tahun 2004 perubahan atas undang-undang no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang No 51 Tahun 2009 perubahan atas undang-undang No 5 tahun 1986 dan Undang-undang No 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung


File kantor PTUN Surabaya :

Data 1 PTUN Surabaya

Data 2 PTUN Surabaya

Internet :

<http://ocw.unnes.ac.id/ocw/hukum/ilmu-hukum-s1/kk341292-hukum-acara-tata-usaha-negara/Prodi%20Ilmu%20Hukum%20-%20HAPTUN%20BAG%20ISI.pdf>



PEDOMAN WAWANCARA

RESPONDEN PENELITIAN

Nama :

Jabatan/Pangkat :

Pertanyaan:

1. Alat bukti apa saja yang diajukan para pihak dalam Perkara Tata Usaha Negara tentang Cagar Budaya?
2. Alat bukti apa saja yang diajukan para pihak dalam Perkara Tata Usaha Negara tentang Hak Atas Kepemilikan Tanah?
3. Bagaimana Penentuan alat bukti oleh hakim dalam Peradilan Tata Usaha Negara?
4. Mengenai wilayah hukum, seberapa luaskah wilayah hukum Peradilan Tata Usaha Negara Suranaya?
5. Bagaimana putusan yang dikeluarkan oleh Hakim terhadap Perkara Tata Usaha Negara tentang Cagar Budaya dan Hak Atas Kepemilikan Tanah?
6. Bagaimana bentuk putusan di Pengadilan Tata usaha Negara?
7. Perkara Tata Usaha Negara tentang Cagar Budaya terjadi dimana dan kapan perkara tersebut di masuk didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya?
8. Perkara Tata Usaha Negara tentang Hak Atas Kepemilikan Tanah terjadi dimana dan kapan perkara tersebut di masuk didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya?